

BAB III

KAJIAN PUSTAKA

3.1 Pengertian dan Umum Efektivitas dan Halte

Efektivitas merupakan gambaran yang memberikan suatu ukuran seberapa jauh target dapat tercapai yang telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga dapat tercapai. Kajian efektivitas penggunaan halte ditinjau melalui parameter eksisting halte dan perilaku atau persepsi pengguna halte berdasarkan fungsi dari tempat pemberhentian angkutan umum di daerah Binjai Utara dan juga berdasarkan kelengkapan fasilitas tempat pemberhentian angkutan umum di daerah Binjai Utara sesuai standar teknis yang ada.

Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. (Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009). Halte adalah lokasi dimana penumpang dapat naik dan turun dari angkutan umum dan lokasi dimana angkutan umum dapat berhenti untuk menaikkan dan menurunkan penumpang, sesuai dengan pengaturan operasional. Tempat persinggahan Trayek perkotaan yang dimaksud dapat berupa halte/shelter, terminal, dan simpul transportasi lainnya. Untuk itu halte perlu dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai, serta lokasi yang sesuai dengan tata ruang lingkungannya. Pengaturan halte angkutan umum perlu disesuaikan dengan kebutuhan, oleh karena itu perlu diperhatikan ketentuan mengenai:

1. Jenis halte
2. Jarak antar halte
3. Kriteria penentuan lokasi halte
4. Kriteria fasilitas halte

3.2 Aspek Legalitas Fasilitas Halte

Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang menurut (Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009). Pembangunan halte harus sesuai dengan peraturan yang ada yaitu pasal 119(2) harus memperhatikan :

- a. Volume lalu lintas
- b. Sarana angkutan umum
- c. Tata guna lahan
- d. Geometrik jalan dan persimpangan
- e. Status dan fungsi jalan

Halte wajib disediakan pada ruas jalan yang dilayani angkutan umum dalam trayek, pasal 120. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomer 10 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan minimal Angkutan Massal Berbasis jalan Pasal 6 (2). Kenyamanan di halte dan fasilitas pendukung halte, meliputi:

- a. Lampu penerangan
- b. Fasilitas pengatur suhu ruangan dan atau ventilasi udara
- c. Fasilitas kebersihan
- d. Luas lantai per orang
- e. Fasilitas kemudahan naik turun penumpang.

Fasilitas Tempat Pemberhentian Kendaraan Penumpang Umum (TPKPU) berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat NOMOR : 271/HK.105/DRJD/96. Fasilitas umum yang dimaksud seperti identitas halte berupa nama dan/atau nomor, rambu petunjuk, papan informasi trayek, lampu penerangan, dan tempat duduk. Fasilitas tambahan seperti telepon umum, tempat sampah dan pagar.